

Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926 Web., bappedalitbang mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id IG: @bappedalitbang.kotamojokerto MOJOKERTO (61321)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 460/2422/417.601.3/2021

Nama Kegiatan

Belanja Jasa Konsultansi

Nama Pekerjaan

KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL

DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO

Tahun Anggaran

2021

Sumber Dana

: APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-

SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

Dan Pengembangan Kota Mojokerto

Kode Program Kode Kegiatan

: 5.01.03.2.01 : 5.01.03.2.01.07

Kode Rekening

: 5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-09-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

NIP

19671119 199403 1 007

Jabatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat

: Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Nomor: 188.4/40/417.601.1/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/01/417.601.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2021, selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan :

Nama

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

Instansi Alamat

Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjan Kerjasama dalam rangka pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 **KETENTUAN UMUM**

(1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO.
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO.
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO dilaksanakan dalam waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 17 November 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Menerima pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (2) di atas.
 - b. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal (3) di atas.
- (2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a Memperoleh bantuan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
 - b. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO adalah sebesar Rp. 59.842.500,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)
- (2) Pajak pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) dengan kontrak lump sum.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 59.842.500,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka PIHAK KEDUA bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya

- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) **Jika PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 14 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16 **PENUTUP**

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 20 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

AGUNG MOELJONO S. S.H. M.H

Pembina Utama Muda

NIP 19671119 199403 1 007

QINTA

BADAN PERENCAHARY

PENBANGUNAN DAER W. DB44FAJX424429561

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN **MASYARAKAT**

STATUS NECES UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua.

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 196612211991031001



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 460/ 2010 /417.601.3/2021

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 460/ /417.601.3/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO, maka dengan ini memerintahkan kepada :

N a m a : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**Jabatan : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Melaksanakan : Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN KEARIFAN

LOKAL DAN SEJARAH KOTA MOJOKERTO

Jumlah Biaya : Rp. 59.842.500,- (Lima Puluh Sembilan Juta Delapan

Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.

- 2. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 17 November 2021 Pembayaran akan dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 20 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BADAN PERENCAHAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007 PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 196612211991031001



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 460/ 2425/417.601.3/2021

Nama Kegiatan

Belanja Jasa Konsultansi

Nama Pekerjaan

KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS

RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN

KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL

Tahun Anggaran

2021

Sumber Dana

APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-

SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

Dan Pengembangan Kota Mojokerto

Kode Program Kode Kegiatan Kode Rekening 5.01.03.2.01 5.01.03.2.01.05

5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (20-09-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama

: AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

NIP

19671119 199403 1 007

Jabatan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat

Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Nomor: 188.4/40/417.601.1/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/01/417.601.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2021, selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

N a m a Instansi Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat

Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjan Kerjasama dalam rangka pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL.
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL.
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL dilaksanakan dalam waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan 17 November 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Menerima pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal (2)** di atas.
 - b. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal (3) di atas.
- (2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 7 (tujuh)** Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memperoleh bantuan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:

- a. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 2 (dua) di atas.
- b. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL adalah sebesar Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)
- (2) Pajak pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) dengan kontrak lump sum.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka PIHAK KEDUA bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan

- c. Revolusi
- d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
- e. Pemogokan
- f. Kebakaran
- g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK LAIN** untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) **Jika PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.

- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 14 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 20 September 2021

PIHAK KEDUA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN

MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Rembuat Komitmen (PPK)

MATAS N FAS N MEGES

MEGEA THE

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 199103 1 001

AGUNG MOELJONO S, S.H. M.H

PENELTIAN AN 1,960 EAJX424429567

Perobina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 460/ 21/01/3/2021

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 460/ /417.601.3/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL, maka dengan ini memerintahkan kepada :

N a m a : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si**Jabatan : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Melaksanakan : Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN DOKUMEN NASKAH

AKADEMIS RAPERDA KOTA MOJOKERTO TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN KEARIFAN LOKAL

Jumlah Biaya : Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)

Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.

- 2. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 20 September 2021 sampai dengan 17 November 2021 Pembayaran akan dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 20 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BADAN PERENCANAAN

GUNG MOELJONO S, S.H, M.H

PENELITIAN DAN PENGEN

Pembina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007 **PIHAK KEDUA**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 1991031 001



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 460/2475/417.601.3/2021

Nama Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi

Nama Pekerjaan : KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN

2020

Tahun Anggaran : 2021

Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-

SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

Dan Pengembangan Kota Mojokerto

 Kode Program
 : 5.01.03.2.01

 Kode Kegiatan
 : 5.01.03.2.01.07

 Kode Rekening
 : 5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-09-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama: AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

NIP : 19671119 199403 1 007

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Nomor: 188.4/40/417.601.1/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/01/417.601.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2021, selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

N a m a : **Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si** Instansi : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjan Kerjasama dalam rangka pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020.
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020 berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020.
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020 dilaksanakan dalam waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 24 November 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Menerima pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (2) di atas.
 - b. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal (3) di atas.
- (2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memperoleh bantuan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diataur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada **Pasal 2 (dua)** di atas.

b. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 (tiqa) di atas.

PASAL 5 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020 adalah sebesar Rp. 50.496.600,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)
- (2) Pajak pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020 dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) dengan kontrak lump sum.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar 50.496.600,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka PIHAK KEDUA bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.

- e. Pemogokan
- f. Kebakaran
- g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.
- (5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi PIHAK PERTAMA tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) **Jika PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang PIHAK KETIGA yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

(4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 14 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16 PENUTUP

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 27 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

UNG MOELJONO S, S.H, M.H

19671119 199403 1 007

Pembina Utama Muda

PENBANGUAN ESACDAJX424429571

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 199103 1 001

5



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 460/ 2476/417.601.3/2021

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 460/ /417.601.3/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020, maka dengan ini memerintahkan kepada :

Nama

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

Jabatan

Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat

Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Melaksanakan

Jumlah Biaya

Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2020

Rp. 50.496.600,- (Lima Puluh Juta Empat Ratus Sembilan

Puluh Enam Ribu Enam Ratus Rupiah)

Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- 2. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan 24 November 2021 Pembayaran akan dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 27 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KQTA MOJOKERTO

Selaku Pejabat Rembuat Komitmen (PPK)

BADAN PERENCANAA PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

CONG MOELJONO S, S.H, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007 PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 1991031 001



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor: 460/ 2477./417.601.3/2021

Nama Kegiatan : Belanja Jasa Konsultansi

Nama Pekerjaan : KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2021-2023

Tahun Anggaran : 2021

Sumber Dana : APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-

SKPD

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian

Dan Pengembangan Kota Mojokerto

 Kode Program
 : 5.01.03.2.01

 Kode Kegiatan
 : 5.01.03.2.01.07

 Kode Rekening
 : 5.1.02.02.09.0012

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-09-2021), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama: AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

NIP : 19671119 199403 1 007

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Alamat : Jl. Jawa No. 31 Mojokerto

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Nomor: 188.4/40/417.601.1/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perubahan atas Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 188.4/01/417.601.1/2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto Tahun 2021, selaku PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023, maka dengan ini mengadakan ikatan kerjasama dengan:

N a m a : Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si Instansi : Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat : Jl. Semarang 5 Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LP2M UNIVERSITAS NEGERI MALANG Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Surat Perjanjan Kerjasama dalam rangka pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023 dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

(1) Yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA sebagaimana pula PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.

(2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditanda tangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA mengadakan kerjasama dengan PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut :

- (1) Melaksanakan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023.
- (2) Menggali data yang berkaitan dengan pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023 berdasarkan aturan yang berlaku dan melaksanakan diskusi atau rapat Tim Teknis dalam pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023.
- (3) Membuat laporan-laporan secara periodik sebagaimana ditetapkan dalam Kerangka Acuan Kerja.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023 dilaksanakan dalam waktu 59 (Lima Puluh Sembilan) hari kalender dihitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan 24 November 2021.
- (2) Perjanjian Kerjasama tersebut berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak-hak PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Menerima pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan dari PIHAK KEDUA dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal (2) di atas.
 - b. Menerima hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal (3) di atas.
- (2) Kewajiban-kewajiban PIHAK PERTAMA meliputi:
 - a. Membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 (tujuh) Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Hak-hak PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Memperoleh bantuan kelancaran pelaksanaan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian Kerjasama.
 - b. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan pekerjaan berdasarkan kemajuan penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang telah diataur dalam **Pasal 7 (tujuh)** Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
 - a. Melaksanakan, menyelesaikan, dan memperbaiki pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diatur pada **Pasal 2 (dua)** di atas.
 - b. Menyelesaikan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada Pasal 3 (tiga) di atas.

PASAL 5 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Pengawasan dan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK LAIN yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 6 BIAYA PELAKSANAAN PEKERJAAN

- (1) Jumlah Nilai Perjanjian Kerjasama untuk Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023 adalah sebesar Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)
- (2) Pajak pajak yang timbul akibat pekerjaan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA
- (3) Biaya pekerjaan ini dibebankan pada sumber dana APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2021 pada DPA-SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto.

PASAL 7 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023 dilaksanakan dalam 1 (satu) kali pembayaran melalui Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto dengan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan 100 % (seratus persen) dengan kontrak lump sum.
- (2) PIHAK KEDUA dapat menerima pembayaran sebesar Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) setelah Laporan Pendahuluan, Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir dan kemajuan pekerjaan telah mencapai 100 % (seratus persen) diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pelaksanaan Pekerjaan.

PASAL 8 CARA DAN SYARAT-SYARAT PENYERAHAN PEKERJAAN

- (1) Apabila pekerjaan telah selesai 100%, dengan diserahkannya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan serah terima pekerjaan dengan melampirkan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan dalam Bentuk Laporan Akhir.
- (2) Berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatas, maka PIHAK KEDUA bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan Kota Mojokerto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan menyusun Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 9 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang termasuk dalam "Keadaan Kahar" adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak atau Surat Perjanjian ini menjadi tidak dapat terpenuhi.
- (2) Yang digolongkan "Keadaan Kahar" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Peperangan
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi
 - d. Bencana Alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan.
 - e. Pemogokan
 - f. Kebakaran
 - g. Gangguan industri lainnya
- (3) Apabila terjadi "Keadaan Kahar", PIHAK KEDUA harus memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya "Keadaan Kahar".
- (4) Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** dapat menyetujui atau menolak secara tertulis adanya " Keadaan Kahar " itu dalam jangka waktu 3 x 24 Jam sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini.

(5) Jika dalam waktu 3 x 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** tentang " Keadaan Kahar " tersebut tetapi **PIHAK PERTAMA** tidak memberikan jawabannya, maka dianggap menyetujui "Keadaan Kahar" tersebut.

PASAL 10 AMANDEMEN PERJANJIAN

- (1) Amandemen Perjanjian harus dibuat dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA apabila terjadi perubahan kontrak.
- (2) Perubahan Perjanjian dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perubahan pekerjaan yang disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehingga mengubah ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian.
 - b. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan.
 - c. Perubahan harga perjanjian akibat adanya perubahan ruang lingkup pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan.

PASAL 11 PEMUTUSAN PERJANJIAN / KONTRAK

- (1) PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini bila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.
- (2) Jika terjadi pemutusan Perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK LAIN untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

- (1) **Jika PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerjasama ini, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan untuk mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** setelah memperhitungkan kewajiban kewajiban yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pasal ini tidak diberlakukan dalam Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Perjanjian ini.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Jika perselisihan ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka akan diselesaikan oleh suatu " Panitia Pendamai " yang berfungsi sebagai juri / wasit, dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak, yang terdiri dari :
 - a. Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - b. Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota.
 - c. Seorang **PIHAK KETIGA** yang ahli sebagai ketua, yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (3) Keputusan " Panitia Pendamai " ini akan mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan dibebankan secara bersama kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (4) Jika keputusan sebagai dimaksud pada ayat (3) pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri setempat.

PASAL 14 KETENTUAN HUKUM

Untuk kepentingan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk tidak mengikuti Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 15 DOMISILI

Terhadap segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan pekerjaan ini, kedua belah pihak telah memilih kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Wilayah Hukum Kantor Pengadilan Negeri Mojokerto.

PASAL 16 **PENUTUP**

- (1) Hal yang belum cukup diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan diatur bersama kemudian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan atas kehendak dan itikad baik seluruh pihak yang terlibat dan berorientasi pada tercapainya misi dan tujuan kegiatan.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama berlaku setelah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.

Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai Rp. 10.000,- dan mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mojokerto, 27 September 2021

PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN **MASYARAKAT**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketua.

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN **KQTA MOJOKERTO**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

BADAN PERENCA'S 045D8AJX424429557

GUNG MOEWONO S, S.H, M.H

O Perabina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007 Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 199103 1 001



Jalan Jawa No. 31 Telp/Fax (0321) 327926
Web: bappedalitbang.mojokertokota.go.id; E-mail: bappedalitbang@mojokertokota.go.id
IG: @bappedalitbang.kotamojokerto
MOJOKERTO (61321)

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor: 460/2478-1417.601.3/2021

Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 460/ /417.601.3/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Perjanjian Kerjasama untuk Pelaksanaan Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA MOJOKERTO TAHUN 2021-2023, maka dengan ini memerintahkan kepada :

Nama

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

Jabatan

Ketua LP2M Universitas Negeri Malang

Alamat

Jl. Semarang 5 Malang

Untuk Melaksanakan

: Pekerjaan KAJIAN PENYUSUNAN RAD KLA KOTA

MOJOKERTO TAHUN 2021-2023

Jumlah Biaya

Rp. 99.997.100,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan

Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)

Dengan syarat-syarat pelaksanaan sebagai berikut :

- 1. Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama.
- 2. Pekerjaan harus sudah dimulai dalam kurun waktu mulai tanggal 27 September 2021 sampai dengan 24 November 2021 Pembayaran akan dilaksanakan dalam satu tahap.
- 3. Bila sampai 1 (satu) minggu setelah penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja ini Pekerjaaan belum dimulai, maka SPMK ini akan dicabut dan diserahkan kepada pelaksana lain.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Mojokerto, 27 September 2021

PIHAK PERTAMA

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
KOTA MOJOKERTO

Selaku Bejabat Rembuat Komitmen (PPK)

BADAN PERENCALAN PEMBANGUNAN DAENAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

AGUNG MOELJONO S, S.H, M.H

Pembina Utama Muda NIP. 19671119 199403 1 007 PIHAK KEDUA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (LP2M UM)

Ketya,

Prof. Dr. MARKUS DIANTORO, M.Si

NIP. 19661221 1991031 001